

Bagian II

Opini Iklan Layanan Masyarakat

Bab ini berisi tulisan mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang dimuat Majalah *Tempo* dan Koran *Tempo*

1

Perdamaian (dan Keadilan), Fondasi Aceh Baru

(Majalah *Tempo*, Edisi 26 November - 02 Desember 2007)

Pasca perdamaian Helsinki, Aceh tak lagi daerah konflik. Beban berat pelanggaran HAM masa lalu masih membebani langkah maju. Tak ada solusi, masa depan Aceh bisa kelam kembali.

Pada suatu malam, ketika hangatnya peraduan sedang meresap ke dalam tubuh tiba-tiba pintu rumah digedor. Orang-orang berotot sambil membawa senjata menghardik dengan suara kasar agar seluruh laki-laki dewasa di rumah baris berkumpul di lapangan. Belum sadar apa yang terjadi, semua lelaki di desa sudah berderet-deret berjalan menuju tanah lapang. Kenikmatan tidur segera berubah menjadi ketakutan amat sangat akan kematian.

Kemudian, setelah seluruhnya berjejer di lapangan seseorang dari pihak pengendara yang sedari tadi hanya duduk hanya duduk didalam mobil langsung keluar mengitari barisan, jarinya mulai menunjuk beberapa orang. orang yang dituding langsung lunglai tak berdaya, “paling beruntung” kalau dirinya hanya dibawa dan dimasukkan kedalam kerangkeng, tanpa pengadilan. Agak “setengah beruntung” bila setelah dibawa lalu hilang begitu saja. “Paling tidak beruntung” kalau didor saat itu juga di tengah lapangan, disaksikan oleh orang seluruh kampung.

Peristiwa semacam ini kekerasan, kematian, orang hilang, tembak menembak, jadi hal yang “biasa” di Aceh selama hampir 30 tahun terakhir. Daerah operasi militer, darurat militer, darurat sipil, atau apa pun namanya. Aceh dalam keadaan konflik tak berkesudahan. Pelanggaran HAM banyak terjadi. Semuanya berhenti ketika perjanjian damai ditandatangani di Helsinki, Finlandia oleh wakil pemerintah Indonesia dan wakil Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005.

Pertanyaan berat kerap menyesakan kepala kebanyakan orang di Aceh, baik yang menjadi korban, pelaku, maupun yang bukan keduanya. Begitu pula pertanyaan serupa menyeruak dibenak warga bangsa

Indonesia lainnya. Bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu seperti itu ?

Kini, lapangan politik di Aceh telah berubah setelah perjanjian damai, para aktor politik di tanah Rencong semakin beragam. Setelah terjadi perdamaian banyak aktor yang dulu berada di bawah permukaan kini banyak bermunculan. Sebut saja, orang-orang GAM yang bisa dengan bebas membuka identitas dirinya di tengah masyarakat, bahkan terpilih menjadi gubernur sekalipun. Sedangkan aktor lama, yang kini menguasai DPRD Aceh.

Selain itu, banyak pula cluster baru anak-anak muda Aceh yang dulunya belajar di berbagai universitas yang kembali ke Aceh, kata Amiruddin Alrahab, staf senior ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)

Runyamnya, selain banyak dan beragam, semua aktor politik mutakhir Aceh saling berhubungan, ada yang menjadi korban, jadi pelaku, dan bukan keduanya. Tapi, pasca konflik mereka sama-sama hidup di Aceh. Dan merela pulalah yang akan menentukan jelasnya Aceh ke depan, sambil menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM yang masih membebani kaki untuk melangkah.

Menurut pandangan Amiruddin, semua orang yang ada di Aceh termasuk aktor-aktor politiknya saat ini adalah orang-orang yang survive dari konflik. Setelah kehidupan Aceh yang kelam penuh pelanggaran HAM, kini semuanya membutuhkan survive justice, atau keadilan yang harus terus dibangun dan dirawat oleh orang-orang yang bisa bertahan hidup melewati masa konflik.

Artinya, perdamaian Helsinki harus dirawat dan dikembangkan dengan membangun dan juga merawat keadilan di Aceh berkaitan dengan pelanggaran HAM. Disinilah pertarungan Aceh dan Indonesia ke depan. Aktor politik yang kini ada di Aceh harus mencari keseimbangan baru (equalibrium). “Tarik menarik kepentingan antara yang konservatif dan moderat kalau tidak berimbang akan semakin menahan langkah maju Aceh ke depan. “ujar Amiruddin.

“Diperlukan sebuah sarana untuk semua pihak dapat berdialog dengan terbuka, “kata Amiruddin. Yang penting, menurut Amiruddin wahana itu bukan sekadar untuk mencari siapa yang salah, tetapi mendengarkan semua pihak. Juga, mencari fondasi bagi Aceh baru ke depan. Setelah semuanya menuju titik temu dari berbagai kepentingan, lalu disepakati apapun hasil dialog untuk tidak mengulangi hal yang sama di masa depan.

Melihat kondisi Aceh pasca Helsinki, menurut Amiruddin, alternatif semacam komisi kebenaran dan rekonsiliasi menjadi sebuah keniscayaan untuk diwujudkan sebagai sebuah sarana untuk berbagai pihak berdialog. Kalau di tanah yang dulu turut menyumbang besar bagi kemerdekaan Republik Indonesia komisi ini bisa terbentuk dan berhasil mencari solusi, bisa jadi ini sumbangan Aceh berikutnya. untuk penyelesaian pelanggaran HAM di daerah lain dan Indonesia secara nasional.

Bandul Transisi Ala Aceh

Oleh : Otto Syamsuddin Ishak
Penulis Senior Imparsial, Jakarta

Pelaku reformasi di Indonesia sudah mulai kecewa dengan arah transisi politik Indonesia pasca 1998. ternyata bandul transisi itu pelan-pelan bergerak ke arah budaya politik lama. Akankah transisi politik Aceh juga akan mengikuti arah gerak transisi politik di Indonesia ?

Repotnya aceh baru menyesuaikan untuk tidak melanjutkan gerbong kemerdekaannya. Kalau, gerak bandul transisi Aceh menuju arah budaya politik keindonesiaan, maka rakyatnya akan kecewa lagi. Sebaliknya, bila bandul transisi bergerak menjauhi arah gerak bandul transisi politik Indonesia maka kaum politisi, serdadu, dan bahkan kaum intelektual di Jakarta akan berteriak : Hati-hati, Aceh sedang bergerak menuju ke kemerdekaannya !

Namun, biarlah hal-hal demikian menjadi bagian dari ketegangan politik Aceh-Indonesia yang produktif. Toh aceh adalah satu-satunya bentuk provinsi yang terus berevolusi didalam Indonesia. Bentuk pertamanya, adalah provinsi yang terbentuk setelah 17 Agustus 1945, disatu pihak, status itu diberlakukan karena Aceh sebagai modalitas politik bagi keberlangsungan eksistensi RI. Ternyata pula status itu sekehendak bagi Jakarta sehingga Aceh memberontak (1953).

Usai memberontak Aceh bukan saja mendapatkan kembali status keprovinsiaannya, tetapi juga ditambahkan dengan status keistimewaan dalam hal agama, adat dan pendidikan. Inilah bentuk evolusi tahap kedua Aceh sebagai sebuah provinsi. Namun, celaknya ketika dinamika politik di Jakarta melahirkan dikontinuitas penguasa, status ini pun dengan mudah diabaikan.

Seiring dengan munculnya generasi baru, perjuangan pun digelorakan lagi (1976). Siasat baru ditumbuhkan. Nasionalisme keacehan yang sudah berada di belakang kepala dirumuskan ulang untuk diletakan di depan kepala. MoU Helsinki (2005) adalah kontrak politik baru

GAM-RI yang melahirkan bentuk ketiga provinsi (Aceh) lalu, apakah provinsi baru ini, yang disebut pemerintahan Aceh dapat didefinisikan sebagai sebuah provinsi berotonomi khusus plus utama provinsi yang *self-goverment*? Ini merupakan titik awal diskontinuitas Aceh dari budaya politik keIndonesiaan.

Pilkada 2006 di Aceh telah menunjukkan bentuk diskontinuitas lainnya. Saat itu para pengamat politik Indonesia kehilangan textbook-nya dalam membaca Aceh. Kaum politisi terhantam keyakinannya bahwa partai (nasional) adalah mesin politik yang efektif. *Money politic* adalah oli yang paling signifikan. Kaum serdadu dan intelijen pun kehilangan akurasi atas informasi yang dikumpulkannya. Kaum status quo di Jakarta mau di Aceh jantungan ketika kandidat independen menang, apalagi dari pihak GAM dan SIRA. Yakni Irwandi-Nazar. Bahkan, aliansi antara sepihan GAM dan PPP bukanlah bentuk yang dipilih oleh sebagian rakyat Aceh.

Bandul posisi transisi Aceh telah secara signifikan menunjukkan gerakannya tidak mengikuti arah bandul transisi politik Indonesia yang kini hiruk-pikuk dengan konflik dan kekerasan. Bagaimana mungkin Aceh yang telah menjadi daerah perang selama 30 tahun, namun kekerasan, kecurangan, dan keculasan politiknya tidak seheboh yang terjadi dalam busaya demokrasi di Indonesia pada umumnya?

Alam pikiran politik Aceh telah mematahkan monopoli politik partai nasional. Bisa juga berarti, mereka telah mendesentralisasi sistem politik kepartaian di Indonesia ketika partai politik lokal berhasil dimasukkan kedalam kontrak politik baru GAM-RI di Helsinki. Hal ini merupakan bentuk lanjutan dari kontinuitas dengan struktur dan budaya politik kepartaian di Indonesia.

Begitulah transisi politik berlangsung di Aceh, yang merupakan diskontinuitas-diskontinuitas dengan struktur modern, sistem budaya politik keIndonesiaan. Memanglah apa artinya transisi bila hanya kontinuitas-kontinuitas dengan yang lalu.

Perdamaian Harus Adil
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh
Koalisi Pengungkapan kebenaran Aceh dan Didukung Oleh
Yayasan Tifa Indonesia
Majalah *Tempo*, Edisi 3-9 Desember 2007

Menggapai Keadilan Lewat Kebenaran dan Rekonsiliasi

Pengadilan adalah suatu jalan mencari keadilan, namun pengungkapan kebenaran dan pemulihan hak korban lebih penting dilakukan.

Keinginan para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) memperoleh keadilan sudah tidak terbendung lagi. Dalam pertemuan 41 organisasi masyarakat sipil di Nanggroe Aceh Darussalam, awal November lalu, para korban konflik menempuh melalui penyelesaian melalui jalur hukum, yaitu pengadilan. Pengadilan dianggap lebih mewakili rasa keadilan.

Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan HAM berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2006 tentang pengadilan HAM. Pengadilan ini berbeda dengan rekomendasi UUPA pasal 228 ayat 1 yang menyebutkan, untuk memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan kasus pelanggaran HAM sesudah UU itu diundangkan, perlu dibentuk pengadilan HAM di Aceh. Dan untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dibentuk KKR.

Otomatis Pengadilan HAM yang dimaksud dengan UUPA tidak akan mungkin bisa digunakan untuk mengadili pelanggaran HAM berat di Aceh di masa lalu.

Selain itu, untuk mengungkap kejahatan kemanusiaan di Aceh dimasa lalu, bisa digunakan mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sayangnya, Komisi ini belum ada di Indonesia maupun di Aceh. Bagaimaa prospeknya? Apakah akan berbenturan dengan Pengadilan HAM yang berdasarkan UU nomor 26 Tahun 2006.

Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), baik Gubernur Irwandi Yusuf maupun Wakil Gubernur Muhammad Nazar, sudah mendesak pemerintah pusat segera membentuk KKR yang dinilai dapat menjamin proses perdamaian dan pencapaian keadilan. UUPA menyatakan, KKR harus sudah terbentuk efektif paling lambat setahun sejak payung hukum UUPA diundangkan.

Dikhawatirkan bila KKR tidak dibentuk dalam waktu dekat, proses perdamaian di Aceh yang kini mulai dirasakan, akan terhambat karena masyarakat korban konflik semakin tidak digubris penderitaan dan kerugian akibat kekerasan dimasa konflik. Selain itu ada agenda penting lain yang sangat mendesak, seperti reintegrasi damai dan pembentukan pengadilan HAM, yang merupakan substansi utama dari kesepakatan (MoU) damai Helsinki 15 Agustus 2005.

Hal terpenting dari semua itu sesungguhnya adalah, bisakah warga Aceh korban HAM meraih keadilan dan perdamaian? Mampukah KKR membantu pencapaian keadilan. Mekanisme dalam KKR berbeda dengan pengadilan, akan memberikan banyak petunjuk terutama dari korban. Karena memang komisi ini harus mendengarkan kesaksian-kesaksian dari para korban dan keluarga korban.

Selain itu KKR hasilnya dapat dijadikan petunjuk bagi otoritas yang ada, pemerintah Aceh dan pemerintah pusat memenuhi agenda perbaikan kondisi bagi korban agar bisa menempuh hari depan yang lebih cerah.

Jadi jelas bahwa KKR bukan untuk membawa pelaku pelanggaran HAM ke pengadilan. Tetapi mengungkap kebenaran. Dan salah satu tujuannya adalah mencegah terulangnya pelanggaran berat HAM dimasa depan.

Priscilla Hayner, ahli perdamaian dan keadilan dari International Center for Transitional Justice (ICTJ) mengatakan, pencapaian keadilan dengan membawa pelaku pelaku ke pengadilan kurang begitu terpenuhi. Mekanisme dalam KKR mencoba menyederhanakan pelanggaran yang cukup rumit. Bila kasus ditangani satu per satu

dengan membawa pelakunya ke pengadilan, prosesnya akan memakan waktu dan energi nasional. Dan, bila semuanya di buka dalam pengadilan, rekonsiliasi akan terganggu.

Menurutnya, kebenaran dan keadilan merupakan konsep barat yang sulit ditemukan dan dibahasakan. Dan, “Bila didengar, sulit dicerna,” kata Priscilla. Dari pengamatannya membantu proses perdamaian di berbagai negara di Afrika, Asia dan Amerika Latin, biasanya diskusi tentang keadilan jauh lebih lama dan panjang dari pada negosiasi perdamaian.

KKR dapat mengumpulkan info tentang pelanggaran yang benar-benar terjadi dan membuat rekomendasi strategis mana kasus yang dibawa ke pengadilan dan yang mesti diinvestigasi lebih lanjut. Keputusan mengajukan pelaku ke pengadilan harus diupayakan kejaksaan, tetapi KKR dapat memantau kasus-kasus yang bermakna strategis dalam pengungkapan kebenaran.

“Komisi akan menghimpun informasi tentang kejadian pelanggaran HAM dan mendata nama para korban, agar mereka resmi masuk dalam dokumentasi resmi Negara,” kata Priscilla. Dengan begitu hak-hak keperdatannya akan pulih. Ini penting bila korban memiliki harta atau aset. Jika status kematiannya tidak jelas, anaknya sulit memperoleh akses terhadap aset orang tuanya. Hak keperdataan bisa memulihkan kondisi social ekonomi korban.

Kini, menurut Priscilla, yang paling penting bagi korban adalah terbukanya jalan untuk memulihkan hak-haknya. Dan konflik harus dijamin tidak berlanjut. Ia menilai, saat ini cukup besar peluang untuk korban menggapai sebagian keadilan, yang harus dibuka terus oleh pemerintah.

Perdamaian Harus Adil
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh
Kolaborasi Pengungkapan Kebenaran Aceh dan Didukung oleh
Yayasan Tifa Indonesia
 (Majalah *Tempo*, Edisi 10-16 Desember)

Penuhi Hak Korban Kekerasan Seksual

Selama konflik berdarah di Aceh, tercatat ribuan orang terbunuh, ribuan lainnya hilang dan dilaporkan menjadi korban penyiksaan. Yang menyedihkan, di antara angka itu, banyak diantaranya adalah perempuan. Dan, ada seratusan perempuan yang dilaporkan menjadi korban perkosaan. Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan kelompok perempuan Aceh, selama 1998-2000 mencatat 56 perempuan ditembak, 15 orang hilang, 26 dianiaya, 20 diperkosa dan 40 lainnya diserang secara seksual.

Kekerasan yang terjadi lebih besar dari pada yang terdata, terutama perkosaan, karena korban sulit mengakui ia menjadi korban perkosaan. Kekhawatiran dirinya akan keluarga atau masyarakat, menyebabkan banyak korban kejahatan seksual memilih diam. Mereka takut suaminya tahu, karena suami tidak akan bisa menerima dirinya sudah ditiduri oleh orang lain, walaupun itu diperkosa. “Mungkin korban akan diceraikan dan dimadu,” tutur Samsidar, peneliti dari Internasional Center For Transitional Justice.

Samsidar berkisah, ada satu desa yang mayoritas penghuninya adalah perempuan karena prianya meninggalkan desa pada saat konflik. Desa itu diserang berkali-kali. Para perempuan mengalami kekerasan seksual dan diperkosa. “Tapi pimpinan desa itu melarang warganya melaporkan aib itu,” katanya. Di sisi lain, korban harus mengurus dan menghidupi anak dan orang tuanya saat laki-laki tidak ada. Ketika ia diperkosa, ia disisihkan suaminya.

Selama ini, terutama dimasa konflik pendekatan adat yang berbasiskan agama dan kekeluargaan, selalu berupaya menutupi fakta atau malah

mengupayakan korban dikawinkan dengan pelakunya. Dalam tingkat peradilan positif pun ada upaya dari keluarga dan polisi untuk mendamaikan. Kacamata agama yang digunakan lebih menekankan kasus ini perzinahan atau “suka sama suka”.

Padahal agama Islam dan elemen budaya Aceh menghargai perempuan. “Tapi lain dalam prakteknya,” kata Samsidar. Menurut peneliti di Komnas Perempuan ini, adat atau kearifan lokal menganggap kekerasan seksual itu aib dan sebaiknya diselesaikan secara diam-diam. Padahal adat budaya adalah kesepakatan dan sifatnya dinamis sehingga bisa direformasi sesuai dengan perkembangan jaman dan konteks yang terjadi.

Pandangan umum menganggap perempuan korban ikut berkontribusi atas kekerasan seksual. Akhirnya, korban meyakini, aib itu harus terjadi atas kesalahannya. Perkosaan dianggap masalah kecil karena korban tidak cacat, tidak hilang dan masih hidup. Padahal dampaknya seumur hidup. Dana kompensasi pemerintah hanya untuk korban hilang dan terbunuh, bukan kekerasan seksual. Perkosaan tidak masuk arus utama dalam penanganan korban HAM.

Hak-hak korban kejahatan seksual belum masuk dalam kerangka aktif negara dalam kebijakan dan aturannya. Pemenuhan hak korban dilakukan secara parsial dan tidak dari apa yang dibutuhkan korban. “Seharusnya, keadilan bagi perempuan korban kekerasan membutuhkan kepastian akan adanya penghargaan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia,” ujar Azriana, Ketua Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan, Komnas Perempuan.

Oleh karena itu, penuhi segera hak korban, yang meliputi hak atas kebenaran untuk mengetahui yang sebenarnya terjadi, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan. Selain penanganan trauma, kembalikan kehidupan korban dalam hak sosial-ekonomi-budaya dan hak sipil-politiknya. Korban berhak dibantu meningkatkan kapasitasnya dalam pemulihan diri, ekonomi, fisik dan psikologi, serta akses berlanjut pada layanan publik, termasuk sistem rujukan yang efektif dan bebas dari takut. Sekedar ganti rugi materi saja, bisa mematahkan proses keadilan

dan pengungkapan kebenaran. Pengabaian kekerasan bisa berlangsung dan impunitas menjadi budaya bangsa.

Dipihak lain, Samsidar menyaksikan, ternyata perempuan korban konflik Aceh bisa bertahan dan sangat survive dengan semangat hidup yang luar biasa. Mereka masih memikirkan agar musibah yang sama tidak terjadi pada orang lain, agar anak-anaknya memperoleh pendidikan dan kesehatan yang memadai. Bagi mereka, hidup itu harus berjalan. Anak-anak harus bernasib lebih baik dari pada dirinya.

Harapan di Tangan Ulama (Koran *Tempo*, 17 Desember 2007)

Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) menggelar pelatihan bagi 50 dai dan daiyah di Banda Aceh November lalu. Pelatihan dilakukan agar mereka mampu mensosialisasikan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) kepada rakyat Aceh. Peran ulama diharapkan mampu membantu korban konflik kekerasan untuk memperoleh keadilan dan rekonsiliasi, serta mengungkapkan kebenaran.

Hal ini dapat diperjuangkan melalui KKR, yang diharapkan dapat memenuhi hak korban untuk menyampaikan kebenaran dan mengetahui terjadinya kejahatan HAM. sementara masih banyak warga termasuk korban pelanggaran HAM yang awam akan hak-haknya, apalagi tentang KKR, padahal msyarakat harus bisa mengakui rekonsiliasi yang berlangsung selama itu. Ada agenda penting yang perlu diketahui seperti reintegrasi damai dan pembentukan pengadilan HAM, yang merupakan substansi utama kesepakatan damai Helsinki 15 Agustus 2005. “Kekosongan ini bisa diisi para dai dan daiyah yang bertugas membentuk kemaslahatan umat”, ujar Tengku Faisal Ali, Sekretaris Jendral HUDA. Ulama dinilai lebih mampu berbicara di tingkat akar rumput dan masuk kedalam sanubari rakyat. Yang paling penting pula ulama diharapkan bisa mendamaikan para pihak yang terlibat konflik dan membantu memulihkan hak-hak korban.

Lebih jauh menurut Faisal, islam adalah agama yang sangat menghargai HAM dan kemanusiaan. islam sangat membenci diskriminasi atau penguasaan atas hak orang lain. juga sangat anti kezaliman. Hal ini sejalan dengan tujuan pembentukan KKR, yaitu keadilan dan perdamaian yang kekal. Bukankah tujuan diutusnya Rasulullah SAW adalah menghapus kezaliman. Seperti yang tergambarkan dalam perjuangannya menyampaikan arn dalam Alqur’an dan sunnah” kata Faisal.

Islam pun sangat keras dan tegas terhadap orang yang membunuh orang lain. dalam hukuman qisas misalnya, islam mengajarkan agar

tidak semena-mena membunuh. Ada upaya menyelamatkan jiwa orang lain, hukumannya setimpal bagi pelakunya dan efek jera sebagai bagian dari pendidikan masyarakat. Namun sebelum sampai pada eksekusi hukuman, agama mengajarkan harus ada pembuktian dan kesaksian. Pembuktian akan suatu kebenaran sangat diperhatikan dalam islam dan mutlak dalam penerapan hukuman.

Ulama juga sangat mendukung atas penderitaan perempuan korban. Tuntutan korban pada dasarnya adalah tanggungjawab moral. Perhatian akan nasib selanjutnya, kasih sayang dan penghargaan sebagai manusia. “Kami telah menyarankan agar perempuan korban harus diperlakukan adil dalam setiap kasus dan dibantu,” ujar Faisal.

Sayangnya pelaku kejahatan umumnya intelektual dan pintar-pintar. Mereka malah menghilangkan barang-barang bukti atau kasus sudah lama. Namun kalau semua pihak memiliki kemauan dan integritas pelaku kejahatan bisa mendapatkan balasan setimpal. “Melihat kemampuan Pemda membentuk KKR itu sudah luar biasa. Dulu itu mustahil,” kata Ketua Rabithah Thaliban atau ikatan santri Aceh ini.

Syariat islam bisa menjadi solusi atas berbagai masalah. Agar syariat bisa berlaku menyeluruh di Aceh, harus ada kesepakatan antara ulama, eksekutif dan legislatif. Syariat tidak mesti ada hukuman potong tangan atau rajam, karena sebelum eksekusi hukuman, harus ada pembuktian dan saksi. Demi keadilan dan rekonsiliasi, lebih cepat syariat islam diberlakukan lebih baik, karena proses ini didukung agama kita. “Saya sangat tidak setuju bila syariat dianggap menghambat pembangunan, karena syariat menjunjung keadilan dan pemberdayaan,” tegas Faisal. Sayang, kini pemberlakuan syariat islam masih mengambang selama hampir lima tahun.

Namun ulama terus berjuang. Dalam rancangan UUPA. Ulama membuat draf pasal-pasal pembentukan KKR. Ulama telah mendesak eksekutif dan legislatif agar mempercepat proses ini. Agenda HUDA kini adalah penguatan pendidikan pesantren, serta sosialisasi syariat Islam, KKR dan pembentukan qanun. Mukhtamar HUDA Juli lalu di

Banda Aceh, menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah Aceh, agar setiap kepala keluarga korban diberi tanah dua hektar untuk menjamin kehidupannya 20 Tahun ke depan. Mereka jangan lagi tinggal di Aceh, tetapi sebetulnya duduk di tanah orang, pemerintah juga dilarang menyewakan tanah Aceh kepada investor lebih dari 20 tahun, agar tanah Aceh betul-betul untuk kesejahteraan rakyat.